



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU
NOMOR 469 TAHUN 2021

TENTANG
TIM *WHISTLE BLOWING SYSTEM*
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa pada Kementerian Agama, pengelolaan *Whistle blowing* perlu dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan terintegrasi;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Tim *whistle blowing system*;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan huruf b di atas perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tentang Tim Pengelolaan *whistle blowing system* pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengawasan Internal pada Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 765 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing* pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG TIM PENGELOLAAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021
- Pertama : Menetapkan Tim Pengelolaan *Whistle Blowing System* pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tahun 2021 sebagaimana dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Tugas Ketua, Sekretaris dan anggota sebagai berikut :
 - a. Ketua bertugas mengkoordinasikan tugas Tim untuk melakukan klarifikasi dan menyusun tindak lanjut atas aduan masyarakat;
 - b. Sekretaris bertugas menerima, mencatat dan memproses aduan masyarakat;
 - c. Anggota bertugas menerima, menelaah, mengelolah dan menyusun jawaban serta tindak lanjut atas aduan masyarakat yang masuk.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal, 1 NOVEMBER 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU.
NOMOR 469 TAHUN 2021
TENTANG
TIM *WHISTLE BLOWING SYSTEM*
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2021

TIM WHISTLE BLOWING SYSTEM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1	Drs. H. HAMDANI, M.Pd	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua
2	ADI ARDINAN, S.IP	Analisis Laporan Hasil Pengawasan	Sekretaris
3	Drs. H. ZULMAN FAJAR	Kepala Seksi Guru	Anggota
4	AB. QOHAR S.Ag, M.H.I	Kepala Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus	Anggota
5	MOHAMAD TAUHID S.Pd.I., M. Si	Kepala Seksi Bina Paham Keagamaan dan Kepustakaan Islam	Anggota
6	HENDRI AHMADI, S.Kom, M.Si	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota
7	ANUGRAH ARRAHMAN EKA PUTRA S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU

ZAHDI